

IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN TEPAT WAKTU BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (BAPANTAU ASN) DI KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH

MUH. RIZKY SYAHRIZA PUTRA ANDRY

NPP. 30.1258

Asdaf Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah

Program Studi Kebijakan Publik

RizkySyahriza1906@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Siti Zulaika, M.Si

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): *The lack of attention of the Banggai Regency State Civil Apparatus (ASN) in complying with paying taxes on time, so that the Regional Revenue Agency of Banggai Regency, Central Sulawesi Province created an Innovation Program for Timely Payment of Urban and Rural Land and Building Taxes for State Civil Apparatuses (BAPANTAU ASN) in Banggai Regency . ASN is expected to be a pioneer or exemplary example for the community to then build mutual awareness of paying taxes on time. **Purpose:** The purpose of this research is to identify and analyze the Implementation of the Timely Urban and Rural Land and Building Tax Innovation Program for State Civil Apparatuses (BAPANTAU ASN) in Banggai Regency Regional Revenue Agency, Central Sulawesi Province, inhibiting factors and efforts from the government and program managers to overcome obstacles. **Methods:** The method used is descriptive qualitative with an inductive approach. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. The data analysis technique uses the theory from Merilee S. Grindle. **Results/Findings:** The results showed that the implementation of the BAPANTAU ASN innovation program had been carried out well based on the results of the research seen from the increase in the realization of PBB-P2 revenue based on OPD in Banggai Regency. Constraints and obstacles still exist, namely there are still several ASN taxpayers who are not aware of paying taxes on time **Conclusion:** The implementation of the BAPANTAU ASN innovation program has been well implemented but there are still obstacles and obstacles in its implementation .*

Keywords: *BAPANTAU ASN, Implementation, Urban and Rural Land and Building Tax*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kurangnya perhatian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Banggai dalam ketaatan membayar pajak tepat waktu, hingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah membuat Program Inovasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan tepat waktu bagi Aparatur Sipil Negara (BAPANTAU ASN) di Kabupaten Banggai. ASN diharapkan sebagai pioner atau contoh teladan bagi masyarakat untuk kemudian membangun kesadaran bersama akan membayar pajak tepat

waktu. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Inovasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan tepat waktu bagi Aparatur Sipil Negara (BAPANTAU ASN) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, faktor penghambat dan upaya dari pemerintah dan pengelola program untuk mengatasi hambatan. **Metode:** Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teori dari Merilee S. Grindle. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program inovasi BAPANTAU ASN telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan hasil penelitian dilihat dari peningkatan realisasi penerimaan PBB-P2 berdasarkan OPD di Kabupaten Banggai. Kendala dan hambatan masih ada yaitu masih ada beberapa ASN wajib pajak yang belum sadar akan membayar pajak tepat waktu. **Kesimpulan:** Implementasi program inovasi BAPANTAU ASN telah dilaksanakan dengan baik namun masih ada kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: BAPANTAU ASN, Implementasi, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu sumber penerimaan Negara, yang dikelola dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat atasnya. Namun kalau dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya besarnya pajak terutang dari keadaan obyeknya yaitu bumi dan bangunan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banggai mengeluarkan suatu inovasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) tepat waktu bagi Aparatur Sipil Negara (BAPANTAU ASN). Inovasi ini diluncurkan untuk meningkatkan tingkat kesadaran taat pajak khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di ruang lingkup Kabupaten Banggai yang sudah seharusnya menjadi pionir atau teladan bagi masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu.

Program Inovasi BAPANTAU ASN ini dilatarbelakangi kurangnya perhatian ASN dalam ketaatan pembayaran pajak tepat waktu bagi ASN yang mempunyai objek pajak yang menganggap atau menilai nilai pajak tersebut kecil kemudian mengulur waktu untuk membayar pajak yang menyebabkan pada saat pembayaran pajak tersebut dikenakan denda karena membayar pajak tidak tepat waktu. Sehingga Bapenda Kabupaten Banggai merasa perlu adanya Gerakan inovasi untuk menggerakkan para ASN dalam ketaatan pembayaran pajak bagi ASN yang mempunyai objek pajak. Gerakan inovasi BAPANTAU ASN ini juga diharapkan dapat menjadi keteladanan bagi masyarakat untuk taat membayar pajak tepat waktu.

Melalui inovasi Bapantau ASN, diharapkan seluruh ASN yang menjadi wajib pajak di setiap OPD mampu menyelesaikan pelunasan pajak PBB-P2 yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang menyumbang nominal yang signifikan bagi keuangan daerah. Upaya Bapenda dalam mengoptimalkan penerimaan pajak PBB-P2 melalui inovasi Bapantau ASN ini juga diharapkan

dapat bermanfaat bagi masyarakat berupa pelayanan dan fasilitas untuk masyarakat karena PAD yang semakin besar dari sektor tersebut. Dengan adanya inovasi BAPANTAU ASN ini diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat proses pemungutan PBB-P2 bagi Bapenda sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal pemungutan/penagihan PBB-P2.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam rangka memperluas jangkauan pemungutan pajak dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan dibutuhkan adanya inovasi dalam hal pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Banggai agar dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak agar dapat membayar PBB-P2. Menurut realisasi PBB-P2 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banggai tahun 2021 masih banyak OPD yang belum mencapai 100% dalam realisasi pembayaran PBB-P2. Dapat dilihat dari data bahwa masih banyak OPD yang belum mencapai 100% dalam realisasi PBB-P2. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai meluncurkan Program Inovasi Pembayaran PBB-P2 Tepat Waktu Bagi ASN (BAPANTAU ASN) yang merupakan Gerakan moral taat pajak bagi ASN sebagai aparat pemerintah untuk menjadi teladan bagi anggota masyarakat Kabupaten Banggai lainnya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Deskripsi penelitian sebelumnya merupakan penjelasan singkat dari penelitian- penelitian terdahulu yang memiliki isu masalah yang kurang lebih sama dengan penelitian yang sedang ditulis dan dijadikan acuan oleh penulis sebagai referensi, penelitian tersebut kemudian dimasukkan dalam bagian deskripsi penelitian terdahulu dalam bentuk pencegahan agar penelitian dibuat tidak termasuk dalam pelanggaran plagiarisme. Deskripsi penelitian sebelumnya dapat diambil dari jurnal, artikel, ataupun skripsi. Penelitian Lia Juliasih, dkk. Berjudul Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Garut (Lia Juliasih, dkk. 2022), hasil penelitian ini yaitu inovasi yang dilakukan berhasil dilihat dari proses inovasi produk layanan, metode proses layanan, kebijakan dan sistem yang dilakukan dengan menambahkan PPOB dalam sistem pembayaran. Namun, perlu pengembangan lebih lanjut dan sosialisasi untuk menyempurnakan inovasi ini. Penelitian Dian Marhamah Amran tentang Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Rossoan Kabupaten Enrekang (Dian Marhamah Amran, 2021), hasil dari penelitian ini yaitu komunikasi yang terjadi yakni bersifat formal dan non formal, sumber daya manusia yang ada masih belum merata, disposisi pelaksana dalam menangani yaitu cepat, ramah, tanggap, dan disertai dengan pengetahuan terkait permasalahan yang diutarakan wajib pajak terkait pemungutan, struktur birokrasi ditangani oleh 6 koordinator bidang yang bertanggung jawab terkait bidang tersebut. Penelitian Veronica, dkk. dengan judul Implementasi Inovasi Daerah BIS Proling (Bilik Informasi Samsat Probolinggo) terhadap tingkat sadar pajak masyarakat (Studi pada Desa Breml Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo tahun 2022), hasil penelitian ini yaitu faktor pendukung yang tersedia yaitu sosialisasi melalui beberapa media baik cetak maupun elektronik yang sudah disosialisasikan dengan baik, sedangkan faktor penghambat yaitu lemahnya jaringan, serta terbatasnya sarana dan prasarana.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni akan meneliti tentang Implementasi Program Inovasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tepat Waktu Bagi Aparatur Sipil Negara (BAPANTAU ASN). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle (Grindle,2017) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik itu sangat bergantung kepada tingkat implementasinya yang kemudian didasarkan pada isi kebijakan dan lingkungan kebijakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Inovasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tepat Waktu Bagi Aparatur Sipil Negara (BAPANTAU ASN) di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

II. METODE

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan tersebut dikarenakan berdasarkan judul penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disusun, peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana implementasi program BAPANTAU ASN di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dan untuk menjelaskan hal tersebut maka peneliti membutuhkan data yang ada di daerah tersebut, oleh karena alasan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara beberapa sampel dan data dalam bentuk dokumen (Sugiyono, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil penelitian dan pembahasan akan dideskripsikan hasil dari penelitian beserta dengan pembahasan sehingga dapat menjawab rumusan masalah penulis. Dalam bagian ini penulis akan menyajikan deskripsi dari tiap indikator konsep penulis dengan memadukan data yang diperoleh dari penelitian. Data dan fakta yang diolah merupakan hasil penelitian langsung oleh penulis di lapangan dengan mengacu pada teori yang digunakan oleh penulis.

Penulis melakukan kajian terhadap implementasi program BAPANTAU ASN di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dengan berdasar pada teori Grindle. Teori tersebut menetapkan 2 (dua) dimensi dalam implementasikebijakan yang kemudian penulis kaitkan dengan implementasi program BAPANTAU ASN.

3.1. Implementasi Program Inovasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (BAPANTAU ASN) di Kabupaten Banggai.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang peneliti dapatkan di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai implementasi program BAPANTAU ASN di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dianalisis dengan menggunakan teori implementasi

kebijakan dari Merille S.Grindle sebagai berikut :

3.1.1 Isi Kebijakan

Pada variabel isi kebijakan terdapat 6 indikator yang akan dijelaskan terkait dengan analisis implementasi program inovasi BAPANTAU ASN di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai sebagai berikut:

a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala Bidang Pendapatan Daerah dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai penulis dapat menarik kesimpulan bahwa adanya inovasi BAPANTAU ASN ini yaitu untuk menjadikan ASN wajib pajak sebagai contoh kepada seluruh masyarakat wajib pajak untuk memiliki kesadaran, taat, dan tepat waktu dalam membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo dari pajak tersebut. Menurut hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan ASN wajib pajak sudah mulai menunjukkan kesadaran dalam membayar pajak tepat waktu meskipun belum semuanya tepat waktu dalam membayar pajak

b. Jenis manfaat yang dihasilkan

Implementasi Program Inovasi BAPANTAU ASN merupakan langkah untuk meningkatkan kepatuhan ASN yang memiliki objek pajak sebagai wajib pajak untuk kemudian dapat membayar pajak tepat waktu sebagai contoh atau kemudian teladan bagi masyarakat agar membayar pajak dalam hal ini PBB-P2 tepat waktu. Adanya inovasi program BAPANTAU ASN ini menunjukkan adanya peningkatan dalam realisasi penerimaan PBB-P2 di seluruh OPD Kabupaten Banggai dan juga menjadi pengingat untuk ASN yang menjadi wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Tetapi, di sisi lain juga masih ada yang belum sepenuhnya membayar pajak tepat waktu

c. Derajat perubahan yang diinginkan

Suatu program pastinya tidak lepas dari adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam indikator ini yaitu tentang seberapa jauh perubahan yang ingin diperoleh dari implementasi sebuah program. Perubahan yang diharapkan dari suatu program tersebut diharapkan sangat berkaitan dengan manfaat yang dihasilkan. Derajat perubahan yang diinginkan dalam program BAPANTAU ASN ini sudah baik sesuai dengan tujuan awal dari program ini dibuat yaitu untuk pembayaran pajak tepat waktu bagi ASN karena dapat mengubah pemikiran ASN wajib pajak untuk membayar pajaknya tepat waktu.

d. Kedudukan pengambilan keputusan

Kedudukan pembuat kebijakan dalam kebijakan ini adalah Bupati Kabupaten Banggai terlibat karena inovasi ini berdasar Surat Keputusan dari Bupati. Setelah itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dan seluruh perangkat ASN yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai akan menindaklanjuti sesuai misi dan fungsi pokoknya, dan program BAPANTAU ASN diharapkan mampu dijalankan sesuai dengan rencana agar tercapai tujuan yaitu tertibnya ASN wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu.

e. Pelaksana program

Program BAPANTAU ASN ini merupakan program yang dilaksanakan dengan sasaran seluruh ASN wajib pajak khususnya yang ada di OPD Kabupaten Banggai. Pelaksana Program BAPANTAU ASN adalah seluruh ASN yang memiliki objek pajak sebagai wajib pajak. Dalam pelaksanaannya juga, seluruh kepala OPD di Kabupaten Banggai berkoordinasi langsung dengan pengelola inovasi yakni Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai terkait terlaksananya program inovasi BAPANTAU ASN demi tercapainya tujuan dari program BAPANTAU ASN ini.

f. Sumber daya yang disediakan

Sumber daya adalah salah satu kunci keberhasilan proses implementasi kebijakan. Sumber daya yang mendukung implementasi program BAPANTAU ASN di Kabupaten Banggai yaitu pegawai yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai yang terdiri dari pegawai aktif dan juga tenaga honorer. Berdasarkan tingkat Pendidikan pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai paling banyak adalah lulusan S1 yang berarti sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai sudah cukup dalam pengelolaan program BAPANTAU ASN. Sumber daya pendukung lainnya seperti sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program BAPANTAU ASN sudah yaitu komputer, server, jaringan, dan printer yang memadai digunakan untuk merekap dan memantau serta mendukung jalannya program ini.

3.1.2 Lingkungan Kebijakan

Pada variabel lingkungan kebijakan terdapat 3 indikator yang akan dijelaskan terkait dengan analisis implementasi program inovasi BAPANTAU ASN di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai sebagai berikut:

a. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang terlibat

Dalam pelaksanaan program ini, dalam pelaksanaannya muncul banyak aktor dari berbagai pihak yang terkait dengan program ini, seperti perencana dalam hal ini bidang pendapatan dan juga pelaksana atau kelompok sasaran dalam hal ini seluruh ASN yang memiliki objek pajak yang menjadi wajib pajak. Dengan demikian, program atau kebijakan yang dibuat haruslah mempertimbangkan lingkungan kebijakannya dimana tindakan administratif dilaksanakan. Kepala Badan Pendapatan Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan program terhadap terlaksananya program ini yang kemudian didukung oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah dan perangkat yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai. Strategi kedepannya sendiri yaitu lebih mengembangkan pemutakhiran data objek pajak dari ASN yang memiliki objek pajak untuk mencapai tingkat keberhasilan dari program inovasi BAPANTAU ASN.

b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Program BAPANTAU ASN ini dapat berjalan dipengaruhi oleh bagaimana sikap dari seluruh pegawai atau ASN wajib pajak Badan Pendapatan Daerah taat dan tepat waktu dalam membayar pajak. Kemudian, berangkat dari sikap taat dan tepat waktu itu menjadikan contoh untuk seluruh ASN wajib pajak yang ada di Kabupaten Banggai untuk tepat waktu dalam membayar pajak

sehingga tujuan dari inovasi program BAPANTAU ASN ini dalam berhasil sesuai tujuan dibuatnya program ini. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dalam siklus kerja seluruh pegawai yang ada dari segi kehadiran setiap hari hadir tepat waktu yang kemudian setelah itu seluruh pegawai menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

c. Kepatuhan dan Daya Tanggap Pelaksana

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan untuk kepatuhan dan daya tanggap pelaksana dan ASN wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu sudah sebagian besar OPD yang melaporkan ASN wajib pajaknya dapat membayar pajak tepat waktu. Namun, masih ada juga yang belum maksimal dalam melaksanakan pembayaran pajak tepat waktu. Kemudian, database dari ASN wajib pajak yang tersedia masih belum diperbarui. Sehingga, ini menjadi suatu tugas tambahan terhadap pengelola program untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut.

3.2. Hambatan dalam Implementasi Program Inovasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tepat Waktu Bagi Aparatur Sipil Negara (BAPANTAU ASN) di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses Implementasi Program Inovasi BAPANTAU ASN di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai sebagai berikut:

a. Masih kurangnya kesadaran ASN Wajib Pajak

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat dilihat bahwa masih kurangnya kesadaran ASN wajib pajak menjadi penghambat dalam pelaksanaan program BAPANTAU ASN dilihat dari masih kurangnya realisasi penerimaan pajak berdasarkan OPD, karena memang kesadaran membayar pajak tepat waktu tidak bisa kemudian langsung untuk semua bisa melaksanakan tepat waktu. Tapi dengan dilaksanakan program ini diharapkan ASN yang sudah membayar pajak tepat waktu untuk menjadi contoh bagi rekannya yang juga nantinya menjadi contoh bagi masyarakat.

b. Belum *update* nya data ASN wajib pajak

Inovasi program BAPANTAU ASN ini merupakan suatu inovasi pembayaran pajak tepat waktu bagi ASN yang di dalamnya berisi data ASN wajib pajak yang memiliki objek pajak sebagai wajib pajak. Untuk data ASN wajib pajak yang belum *update* tersebut contoh, sebagian besar punya tanah pada tahun sebelumnya ternyata sudah dibangun bangunan pada tahun setelahnya. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu hambatan pelaksanaan program BAPANTAU ASN.

3.3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Program Inovasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu bagi Aparatur Sipil Negara (BAPANTAU ASN) di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah

a. Pemasangan himbauan di setiap OPD tentang program BAPANTAU ASN yang kemudian dikoordinir oleh OPD tersebut terkait pembayaran pajak.

Dalam upaya mengatasi hambatan yang ada di tiap OPD Kabupaten Banggai dipasangkan

himbauan tentang program BAPANTAU ASN untuk menjadi pengingat terhadap seluruh ASN. Isi dari himbuan tersebut yaitu berkaitan dengan pembayaran pajak tepat waktu bagi seluruh ASN di OPD yang ada di Kabupaten Banggai. Melalui inovasi ini, sejumlah ASN yang memiliki objek pajak akan terbantuan dengan proses kemudahan membayar PBB-P2 melalui anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang akan dikoordinir langsung oleh Kepala OPD melalui bendahara pengeluaran masing-masing. Dengan terobosan tersebut para ASN selanjutnya diharapkan akan timbul kesadaran akan membayar pajak tepat waktu. Apabila ASN wajib pajak ini sudah melakukan hal tersebut ke depan masyarakat juga akan menjadikan ASN tersebut sebagai contoh bahwa membayar pajak tepat waktu itu baik. Disamping hal itu dari pajak itu juga kemudian menjadi pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan suatu daerah untuk lebih maju kedepannya.

- b. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai turun langsung ke lapangan mengecek objek pajak dari ASN wajib pajak.

Untuk data ASN wajib pajak yang belum update kedepannya akan dilakukan pemutakhiran data salah satunya dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengecek objek pajak dari wajib pajak dan kemudian dimasukkan ke dalam database yang telah dibuat. Sehingga ke depan dapat meningkatkan pendapatan daerah sektor pajak dalam hal ini PBB-P2. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah melakukan pemutakhiran data dari ASN wajib pajak dan juga pemberian sanksi terhadap ASN wajib pajak yang terlambat membayar pajak untuk memberikan efek jera hingga pada akhirnya dapat membuat seluruh wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi sejauh ini masih adanya ASN yang belum membayar pajak tepat waktu. Tentunya hal ini tidak diinginkan terjadi karena adanya inovasi ini untuk mengubah pola pikir dari ASN itu sendiri untuk dapat membayar pajak tepat waktu. kesadaran membayar pajak tepat waktu ini memang tidak bisa kemudian langsung untuk semua bisa. Tapi dengan dilaksanakan program ini diharapkan untuk ASN yang sudah bisa membayar pajak tepat waktu untuk menjadi contoh bagi rekannya yang juga nantinya menjadi contoh bagi masyarakat. Hambatan lain juga yaitu, database dimana tidak semua ASN belum update datanya. Contoh sebagian besar punya tanah pada tahun sebelumnya ternyata sudah dibangun bangunan pada tahun setelahnya. Hal ini yang kemudian akan dilakukan pemutakhiran data untuk data yang terupdate.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis implementasi program inovasi BAPANTAU ASN di Kabupaten Banggai, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. implementasi program inovasi BAPANTAU ASN telah dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat peneliti simpulkan dari kedua dimensi teori Merilee S. Grindle yaitu dimensi Isi Kebijakan dan juga dimensi Lingkungan mengenai implementasi program inovasi BAPANTAU ASN di Kabupaten Banggai sudah berjalan dengan baik namun

- belum dapat mencapai target yang maksimal dan masih mengalami beberapa hambatan.
2. Faktor penghambat dalam implementasi program inovasi BAPANTAU ASN di Kabupaten Banggai sebagai berikut:
 - a. Masih kurangnya kesadaran ASN wajib pajak
 - b. Belum *update* nya data ASN wajib pajak
 3. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat implementasi program inovasi BAPANTAU ASN di Kabupaten Banggai sebagai berikut:
 - a. Pemasangan himbauan di setiap OPD tentan program BAPANTAU ASN yang kemudian dikoordinir oleh OPD tersebut terkait pembayaran pajak
 - b. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai turun langsung ke lapangan mengecek objek pajak dari ASN wajib pajak

Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki ketrbatasan utama yakni waktu penelitian. Peneliti juga hanya dilakukan pada satu OPD saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah masa depan penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan kepada rekan rekan lainnya agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan tepat waktu bagi aparatur sipil negara (BAPANTAU ASN), agar bisa menemukan hasil yang lebih mendalam dan dapat melihat perkembangan kedepannya.

V. UCAPAN DAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini terutama kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang senantiasa telah membimbing penulis.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Amran, Dian Marhamah. (2021). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Rossoan Kabupaten Enrekang. *Digital Library Unismuh Makassar*.

Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/2619175>

Juliasih, Lia (2022). Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Garut. *Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, Vol.4, No. 1: UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Veronica, dkk. (2022). Implementasi Inovasi Daerah BIS Proling (Bilik Informasi Samsat Probolinggo) terhadap tingkat sadar pajak masyarakat. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 1, No. 6: Universitas Panca Marga Probolinggo*.

